



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap, pendidikan terakhir S2, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman (depan Mesjid Agung), No. 240, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritenggae, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan A. Makkasau, No. 74, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 259/Pdt.G/2011/PA Pare. tanggal 16 Agustus 2011, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1979, pemohon dengan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/PW.00/251/2011, tertanggal 15 Juli 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Pangkajene selama 10 tahun, kemudian rumah orang tua termohon tersebut dijual lalu pemohon dan termohon membangun rumah milik bersama di tempat tersebut dan selama proses pembangunannya pemohon dan termohon tinggal di rumah tetangga selama 3 bulan, kemudian pindah rumah milik bersama selama 20 tahun lebih.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. A.Yunan Jusman, S. Kom bin A. Jusman, umur 32 tahun.
 - b. A.Andri Jusman, ST bin A. Jusman, umur 31 tahun.
 - c. A.Aulya, SH., M. Kn bin A. Jusman, umur 28 tahun.
 - d. A.Wirawan Jusman bin A. Jusman, umur 25 tahun.

Anak pertama, kedua dan ke empat telah berkeluarga dan anak ke tiga saat ini bertempat kediaman di Kendari (sebagai Notaris)

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak memperhatikan kebutuhan pemohon sejak bulan April 2009
 - b. Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dan jarang pulang ke rumah sehingga pemohon merasa kesepian.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang sampai sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menjatuhkan Talak Satu termohon terhadap pemohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan pemohon dan termohon memilih Dra. Hj. Miharah, SH. sebagai hakim mediator.

Menimbang, bahwa proses mediasi antara pemohon dan termohon berhasil sesuai dengan surat Laporan Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani oleh pemohon, termohon dan hakim mediator tertanggal 12 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan dan telah memilih Dra. Hj. Miharah, SH. Sebagai mediator.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah berdamai dalam pelaksanaan mediasi dan serta pemohon dan termohon kembali rukun sehingga pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.G/2011/PA.Pare dicabut.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 Masehi ber-tepatan dengan tanggal 14 Dzulkadah 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Syahrudin, M. H, sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Kartini Hakim., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I .

ttd.

Drs. H. Syahrudin, M. H

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Kartini Hakim.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu
rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)